



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS ( UPTD ) FARMASI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka dalam upaya mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dibidang Farmasi pada tingkat pengendalian sarana dan distribusi obat, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Farmasi Dinas Kesehatan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952;
- 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- 3 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;

- 4 Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3637);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara nomor 4262);
- 10 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 610/Men.Kes/SK/XI/81 Tahun 1981 tentang Organisasi dan tata Kerja Gudang Perbekalan Kesehatan di Bidang Farmasi di Kabupaten / Kotamadya;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 3 Serie D) .

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) FARMASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Timur
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
7. Kepala UPTD Farmasi adalah Kepala UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Farmasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Pasal 3**

- (1) UPTD Farmasi berkedudukan di Martapura, merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) UPTD Farmasi di pimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.

#### **Pasal 4**

UPTD Farmasi yang berkedudukan di Martapura , mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam wilayah kerja Kabupaten.

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, UPTD Farmasi mempunyai fungsi ;

- a. Melakukan perencanaan kebutuhan obat , alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya;
- b. Melakukan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian obat, alat kesehatan

#### **Pasal 6**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 5, UPTD Farmasi mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Perencanaan, penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya ;
- b. Penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Farmasi ;
- c. Koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang Farmasi ;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya.

### **BAB IV**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 7**

(1) Susunan Organisasi UPT D Farmasi terdiri dari :

- a. Kepala UPTD Farmasi .
- b. Petugas Administrasi.
- c. Petugas Operasional.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja UPTD Farmasi adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 8**

- (1) Pada UPTD Farmasi dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus sesuai bidang keahliannya.

#### **Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dari berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## **BAB VI**

### **KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 10**

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat di lingkungan UPTD Farmasi dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Farmasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 12**

Uraian tugas dan fungsi UPTD Farmasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 14**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

**Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal, 3 Mei 2006**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

**dto**

**H. HERMAN DERU**


**Diundangkan di Martapura  
pada tanggal, 4 Mei 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

**dto**

**TUGIYO PRANOTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2006 NOMOR 6**



**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**H.HERMAN DERU**